

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Feiza Adinda Nafisa Teguh
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
feizaadinda@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi, yang berarti segala sesuatu dengan undang-undang, dan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, segala kekuasaan yang ada harus berdasarkan pada konstitusi negara yaitu UUD 1945. Dalam proses pemilu, pelanggaran yang sering terjadi salah satunya adalah *money politic* atau politik uang. *Money politic* dalam pemilu di Indonesia menjadi ancaman serius terhadap integritas demokrasi. Praktik ini tidak hanya merendahkan martabat rakyat tetapi juga berpotensi menghasilkan pemerintahan yang korup, menciptakan ketidaksetaraan dalam berpolitik, dan merusak sistem nilai bangsa. Penegakan hukum yang tegas dan efektif sangat diperlukan untuk meminimalkan praktik politik uang ini. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi dampak politik uang terhadap demokrasi serta langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk mengatasinya. Penguatan integritas penyelenggara pemilu dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk menciptakan pemilu yang adil dan demokratis.

Kata Kunci: Demokrasi, *Money Politic*, Penegak Hukum

ABSTRACT

Indonesia, as a constitutional state that adheres to a democratic system, upholds the principle that all matters must be governed by law and that the highest sovereignty lies with the people. All existing powers must be based on the country's constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the electoral process, one of the most common violations is money politics. Money politics in elections in Indonesia poses a serious threat to the integrity of democracy. This practice not only undermines the dignity of the people but also has the potential to produce corrupt governance, create inequality in politics, and damage the nation's value system. Firm and effective law enforcement is crucial to minimizing this practice. Using a normative juridical approach, this study explores the impact of money politics on democracy and the legal measures required to address it. Strengthening the integrity of election organizers and strict supervision are essential to ensuring fair and democratic elections.

Keywords: *Democracy, Money Politics, law enforcement.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, berarti segala sesuatu dengan undang-undang, dan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, segala kekuasaan yang ada harus berdasarkan pada konstitusi negara yaitu UUD 1945.¹ Tujuan Negara Republik Indonesia dituangkan dalam alinea ke-4 UUD 1945, diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan menerapkan *Rule of The Law*, (Jimly Asshiddiqie, 2005:69) salah satu syarat untuk memenuhi *Rule of The Law* adalah adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia HAM diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai wujud sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki kebebasan. Salah satu arti kebebasan adalah hak yang diberikan oleh suatu pemerintah kepada rakyatnya untuk memilih pemimpin yang kompeten dan mampu menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya.

Di negara yang menyatakan dirinya menganut sistem demokrasi juga melahirkan Pemilihan Umum (pemilu) yang merupakan salah satu bentuk partisipasi politik kebebasan Masyarakat untuk memilih pemimpinnya dalam negara hukum, integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu diperlukan untuk mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilu merupakan mekanisme pemilihan wakil rakyat suatu Badan eksekutif dan legislatif Indonesia di tingkat pusat dan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.² Wujud dari kebebasan tersebut terlihat dalam proses pemilihan umum yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan parlemen, dan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dimana warga negara berpartisipasi dalam pemungutan suara langsung sesuai peraturan.

Dalam pelaksanaan pemilu, kampanye pemilu merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan oleh para calon presiden dan wakil presiden, bahkan calon anggota legislatif dalam menyelenggarakan suatu pemilu. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.³

¹ Dwi Irawan, I Gusti Agung Ngurah Agung, and Resi Pranacitra, “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum*” Postulat 2, no. 1 (2024): 34–39.

² Irawan, Agung, and Pranacitra, “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum*.”

³ JDIH KPU RI, “*Kampanye Pemilihan Umum*”, <https://jdih.kpu.go.id/>, diakses pada tanggal 3 November 2024

Tujuan dari kampanye sendiri adalah untuk mengenalkan para kandidat melalui visi misi mereka kepada rakyat agar memilih pemimpin-pemimpin terbaik yang memiliki integritas dan tanggung jawab. Pelaksanaan Kampanye didukung oleh beberapa komponen penting, antara lain penyelenggara pemilu, peserta, dan proses yang jujur. Dalam artian lain, pemilu sebagai ajang kompetisi yang dilaksanakan untuk mengambil hati rakyat untuk memberikan suara mereka pada saat hari pencoblosan. Para calon kandidat berlomba-lomba menarik pemilih sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, tidak sedikit juga para calon legislatif menggunakan cara yang melanggar aturan undang-undang.

Dalam proses pemilu, pelanggaran yang sering terjadi salah satunya adalah *Money Politic* atau politik uang. *Money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. *Money politic* juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi orang lain melalui imbalan berbentuk materi, namun, itu juga dapat didefinisikan sebagai jual beli suara dan pendistribusian uang dalam proses politik dan kekuasaan untuk mempengaruhi suara pemilih.

Money Politic merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam pemilu dan menjadi budaya yang tidak mencerminkan integritas dan kualitas yang baik dalam proses pemilu di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari *Money politic* salah satunya adalah, dapat menyebabkan disintegritas demokrasi dimana para kubu pendukung masing-masing kandidat terpecah karena dukungan yang berlebihan dan adanya rasa balas budi terhadap calon anggota legislatif yang mereka dukung. Sehingga politik hukum dalam pemilu mengacu dengan berbagai macam peraturan, hukum dan prosedur yang mengatur proses pemilihan umum.

Perilaku masyarakat merupakan tindakan yang didasari oleh aturan dan norma hukum itu sendiri. Politik hukum yang sehat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan peran utama dalam menghasilkan masyarakat yang demokratis, karena tanpa itu, dapat muncul kekacauan yang merusak demokrasi itu sendiri. Politik hukum memiliki peranan signifikan dalam pelaksanaan pemilu, termasuk menentukan siapa yang berhak mencalonkan diri berdasarkan syarat yang telah ditetapkan dan bagaimana hasil pemilu diinterpretasikan serta diterapkan. Dengan demikian, kebijakan politik hukum dapat memengaruhi proses pemilu dan dampaknya terhadap hasil yang dihasilkan sebagai bentuk pembaruan dan perubahan.⁴

⁴ Anjelina Sitinjak, Novri Yanti Elisabeth Sirait, Melpa Citra Bestari Sinaga, Dewi Hariyanti. "*Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap praktek Kejahatan Money Politic pada Pemilihan Umum Di Indonesia*", No. 3 (2024): 10-16

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan diatas didapatkan suatu persoalan yang menarik untuk diangkat, yaitu Bagaimana dampak *money politic* terhadap demokrasi dan pemilihan umum? Bagaimana tindakan penegak hukum dalam menanggulangi adanya praktek money politic pada saat pemilu?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari referensi-referensi atau sumber kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, Undang-undang, dan artikel diuraikan serta hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan.

PEMBAHASAN

Dampak *Money Politic* Terhadap Demokrasi dan Pemilihan Umum

Politik uang atau *money politic* merupakan praktik yang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. *Money Politic* juga menyebabkan terjadinya pemborosan pengeluaran politik karena perbuatan ini tidak efektif untuk meningkatkan suara karena pemilih tidak benar-benar mengenal partai atau calon kandidat legislatif yang karena masyarakat memilih hanya karena uang saat kampanye atau tahapan pemilu lainnya. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat yang hanya mengambil keuntungan tanpa memberikan suaranya dalam pemilu.

Berikut beberapa dampak membudayanya *Money Politic* dalam proses pemilu di Indonesia:

a. Merendahkan Kehormatan Masyarakat

Calon kandidat legislatif yang menggunakan praktik *money politic* yang mengandalkan uang untuk mendapatkan suara rakyat, martabat rakyat yang secara nyata direndahkan. Suara dan kehormatan rakyat dibayar dengan jumlah uang yang tidak dapat sebanding dengan apa yang akan mereka terima dalam lima tahun mendatang. Selain itu, politik uang atau jual beli suara dapat menghancurkan demokrasi Indonesia karena tidak berdasarkan hati nurani rakyat itu sendiri pada saat memilih calon wakil rakyat mereka. Proses ini tentu termasuk dalam kategori penipuan

publik karena warga diperdaya untuk mengeksploitasi hak mereka untuk memilih hanya untuk kepentingan sesaat.

b. Menghasilkan Pemerintahan yang Marak Korupsi

Praktik *money politic* berpotensi menyebabkan kerusakan pada manajemen pemerintahan. Ketika jabatan politik diisi melalui proses yang kotor, pemerintahan akan cenderung korup karena politisi yang terpilih akan lebih memprioritaskan kepentingan yang menguntungkan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyat. Buruknya proses seleksi kepemimpinan di pemilu menjadi bagian yang tak mungkin dipisahkan dari munculnya kepemimpinan politik yang tidak diharapkan karena *money politic* memerlukan modal yang tidak sedikit untuk mencapai keberhasilan.

c. Ketidaksetaraan dalam Berpolitik

Praktik *money politic* tidak mencerminkan syarat *rule of the law* yang diusung oleh A.V. Dicey, salah satunya *equality before the law* yaitu kesetaraan dihadapan hukum. Hal ini hanya menguntungkan calon kandidat atau partai yang memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar, sehingga meningkatkan ketidaksetaraan dalam persaingan politik bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Yang dimana seharusnya dalam sistem demokrasi semua rakyat berhak berpolitik, termasuk mengikuti pemilu.

d. Merusak Sistem Nilai Bangsa

Money politic merupakan praktik yang dapat merusak tatanan pemerintahan dan nilai bangsa. Hal ini disebabkan karena politik uang menciptakan sebuah sistem yang kotor, di mana terjadi jual-beli suara pemilih menggunakan uang atau barang lainnya. Ini menyebabkan melahirkan kemenangan politik yang bisa dicapai dengan menggunakan kekuatan materi atau uang tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas calon atau peserta pemilu untuk dipilih menjadi wakil rakyat.

Untuk sebuah pemilihan umum yang demokratis, lima persyaratan harus dipenuhi. Pertama, pemilihan harus kompetitif; kedua, harus diselenggarakan secara berkala; ketiga, harus inklusif; dan keempat, pemilih harus diberikan kebebasan untuk berpikir dan berbicara tentang pilihan mereka dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan dengan akses yang luas ke informasi. Kelima, penyelenggara pemilu yang independen, tidak memihak, dan tidak terlibat dalam kampanye

Dalam hal ini, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemilu sangat bergantung kepada netralitas para pelaku di dalamnya dan bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bertindak secara objektif dan profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, bertanggung jawab untuk mengadakan pemilihan umum

secara langsung oleh rakyat, termasuk pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Tindakan Penegak Hukum Menanggulangi *Money Politic*

Penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dan ditaati oleh setiap warga negara. Mereka juga bertanggung jawab untuk mencegah kecurangan atau tindak pidana yang terjadi selama proses pemilu dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum bisa efektif jika beberapa aspek terpenuhi, termasuk faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya.⁵ Pasal 486 UU Pemilu menyebutkan bahwa penegakan hukum terpadu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Selain itu, UU Pemberantasan Korupsi dapat digunakan jika politik uang menyebabkan negara kehilangan uang. Polisi, Kejaksaan, dan KPK masing-masing memiliki otoritas untuk menyelidiki kasus korupsi karena masing-masing memiliki sistem penyidikan korupsi yang diatur oleh undang-undang yang berbeda. Penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi dapat dilakukan oleh KPK dan dilanjutkan dengan penuntutan di Pengadilan untuk tipikor. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kejaksaan akan menuju ke pengadilan umum di Pengadilan Negeri. Dalam kenyataannya, ketidaksesuaian sistem menyebabkan perpecahan institusi, yang berdampak pada proses pengadilan.

Penyelesaian peraturan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara umum diselesaikan oleh Bawaslu, Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan pada setiap tahap pelaksanaan. Bawaslu dan Panwaslu dapat melakukan temuan, menerima laporan, dan melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran dan meneruskan laporan kepada instansi yang berwenang yaitu KPU terhadap pelanggaran administrasi, Penyidik/Polisi terhadap dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu yang secara administratif menjadi kewenangan KPU sesuai tingkatannya untuk menyelesaikannya berdasarkan sifatnya sanksi administrasi khusus.

Pengetatan aturan undang-undang tentang pemilu tentu harus terus dilakukan dalam menanggulangi money politic, para penegak hukum harus bertindak tegas dalam menindaklanjuti terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para calon kandidat. Tentunya untuk mewujudkan efektifnya

⁵ Sugiarto, Agustina, and Rijal, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilu 2019."

penegakan hukum, harus ada sinergi yang baik antara penyelenggara dan pengawas pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK. Pentingnya netralitas institusi-institusi tersebut untuk membasmi praktik kotor *money politic*.

Perlunya memperbanyak edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh terkait dampak negatif dari *money politic* terhadap kualitas demokrasi dan kehidupan bernegara, terutama di daerah yang memungkinkan banyak terjadinya praktik *money politic*. Partisipasi masyarakat dalam politik untuk mengawasi pelaksanaan pemilu harus didorong agar sistem demokrasi di Indonesia dapat terlaksana, sehingga dapat mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bersih. Dan juga dapat menjaga sistem pemerintahan Indonesia yang terbebas dari pejabat korup yang hanya mementingkan kepentingan pribadi nya.

KESIMPULAN

Rakyat memiliki kedaulatan tertinggi karena Indonesia adalah demokrasi berlandaskan hukum. Pemilihan umum atau pemilu adalah cara utama bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya dengan memilih langsung wakil dan pemimpin negara. Namun, praktik *money politic* yang semakin meluas seringkali mengancam integritas pemilu. Praktik ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga merusak dasar demokrasi. Sistem bangsa dan negara terancam dengan adanya oleh politik uang. Pertama, praktik ini merendahkan kehormatan rakyat, karena suara rakyat yang seharusnya mencerminkan kehendak mereka malah diperjualbelikan dengan imbalan materi. Kedua, politik uang menyebabkan terciptanya pemerintahan yang korup, karena calon yang dipilih secara tidak jujur cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat. Ketiga, ketidaksetaraan dalam politik semakin mencolok, karena hanya kandidat dengan sumber daya finansial yang cukup memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Keempat, politik uang menciptakan budaya politik yang tidak sehat dan kotor, yang mengancam sistem nilai negara.

Penegakan hukum sangat penting untuk memerangi praktik politik uang. Namun, untuk memastikan aturan ditegakkan dengan tegas dan transparan, institusi terkait seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus bekerja sama dengan baik. Selain itu, pemilu yang bersih sangat bergantung pada peran masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat membantu mencegah pelanggaran dan meningkatkan demokrasi. Penguatan regulasi, penyebaran dampak buruk politik uang kepada masyarakat, dan penggunaan teknologi untuk memantau proses pemilu harus mendukung penegakan hukum yang efektif. Dengan mengambil tindakan ini, Indonesia akan memiliki pemilu yang lebih bersih, jujur, dan adil. Pada akhirnya, ini akan memungkinkan pemilihan yang lebih adil untuk memilih pemimpin yang bermoral dan bertanggung jawab kepada rakyat mereka.

Dengan bekerja sama bersama, kita dapat mengurangi politik uang agar demokrasi Indonesia tetap hidup dan menjadi contoh bagi negara lain

SARAN

Pemerintah perlu memperketat regulasi terkait politik uang dan meningkatkan sanksi hukum untuk menciptakan efek jera. Penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, bersama dengan aparat penegak hukum, harus bersinergi untuk mencegah dan menangani pelanggaran secara profesional. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak negatif politik uang harus ditingkatkan, terutama di daerah yang rawan praktik tersebut. Pemanfaatan teknologi juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi pemilu. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk memastikan terciptanya pemilu yang jujur dan adil, sehingga demokrasi di Indonesia tetap terjaga dan dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Khairand, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta, 2003.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Revleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013,
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015,
- Pan Mohamad Faiz, "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1. 2009.
- Putri Ayi Winarsasi. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Graha Indah, Surabaya. 2020.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2003
- R.Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. 1 ed., Malang, Banyu Media Publishing, 2007

Jurnal

- Aras, Firdaus, 2020, “*Money Politics* Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu.”, *Jurnal Justiga*, vol.02
- Asnawi, Asnawi, 2016, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol. 2 no. 2.
- Irawan, Dwi, I Gusti Agung Ngurah Agung, and Resi Pranacitra, 2023 “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.” *Postulat* 2 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- JDIH KPU RI, “Kampanye Pemilihan Umum”, <https://jdih.kpu.go.id/> , diakses pada tanggal 3 November 2024.
- Sugiarto, Anton Hutomo, Ismaya Dwi Agustina, and Moch Rijal, 2020, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilu 2019.” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4 No. 1, Universitas Yos Soedarso Surabaya.

PeraturanPerundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,